



*Prosiding*

## Seminar Nasional

Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Riset

IKIP PGRI Bojonegoro

Tema “Eksplorasi Penalaran dalam Riset untuk Meningkatkan Kualitas Publikasi Ilmiah”



# Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan Bagi Mahasiswa

Naila Mazroatul Ula<sup>1(✉)</sup>, Cahyo Hasanudin<sup>2</sup>, Ernia Duwi Saputri<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indoensia, IKIP PGRI Bojonegoro Indonesia

[masroatulnaila@gmail.com](mailto:masroatulnaila@gmail.com)

**Abstrak** – hukum berfungsi sebagai sarana mengatur interaksi sosial serta mendorong masyarakat agar berpikir lebih kritis. Jadi tujuan fungsi hukum ialah menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan bentuk data sekunder yang diambil dari berbagai macam jurnal nasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak dan catat dengan teknik triangulasi yang digunakan sebagai teknik validasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum mempunyai tiga peran penting 1. upaya menegakkan hukum di kalangan mahasiswa, 2. menyelesaikan masalah secara hukum, dan 3. menumbuhkan budaya hukum di lingkungan mahasiswa. Tiga hal tersebut menunjukkan peran hukum dalam menumbuhkan keadilan bagi mahasiswa.

**Kata kunci** – Hukum, Keadilan, Mahasiswa

**Abstrac** – Law serves as a means of regulating social interactions and encouraging society to think more critically. Thus, the purpose of law is to maintain order and uphold justice. This study uses the Systematic Literature Review (SLR) method with secondary data taken from various national journals. The data collection technique used is the read and record method with triangulation technique used as a validation technique. The results of this study indicate that law has three important roles: 1. efforts to enforce the law among students, 2. resolving problems legally, and 3. fostering a culture of law among students. These three points demonstrate the role of law in fostering justice for students.

**Keywords** – Student, Justice, Law

## PENDAHULUAN

Etik (2020) mengatakan hukum adalah petunjuk hidup dalam suatu masyarakat dan ditaati anggota masyarakat. Di sisi lain hukum ialah peraturan secara resmi dianggap mengikat oleh pemerintah (Sihombing, 2024). Selain itu, hukum memiliki cakupan yang sangat luas karena penerapannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Hukum juga bersifat abstrak, oleh sebab itu tidak dapat diobservasi secara langsung (achmad, 2025). Jadi hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang dan mempunyai beberapa tujuan.

Setiawan (2017) mengatakan bahwa tujuan hukum ialah keadilan dan kemanfaatan bahkan tujuan hukum mengandung proporsional dalam setiap keputusan hukum. Di sisi lain tujuan hukum ialah untuk memberikan keamanan bagi masyarakat (Afdhali & Syahuri, 2023). Selain itu, hukum diciptakan untuk memastikan adanya keadilan dan memberikan kepastian hukum terhadap kondisi yang terjadi (Hutahaeen, 2022). Jadi tujuan hukum ialah ketertiban dan keadilan masyarakat dengan fungsi hukum yang berperan dalam kehidupan sosial.

Fungsi hukum di kehidupan sosial dalam bermasyarakat berkaitan erat dengan kehidupan manusia yang pada dasarnya selalu menjalin hubungan sosial (Rasyidi, 2018). Mukhlis & Zaini (2021) hukum berfungsi menjaga ketertiban dan keteraturan masyarakat dengan memberi pedoman perilaku melalui norma yang mengatur larangan. Sedangkan menurut (Mawardi, 2015) hukum berfungsi sebagai sarana mengatur interaksi sosial serta mendorong masyarakat agar berpikir lebih kritis. Jadi tujuan fungsi hukum ialah menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan.

Rangkuti (2017) mengatakan keadilan adalah memperlakukan orang sesuai haknya, tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial. Sedangkan menurut (Febriansyah, 2017) keadilan adalah harapan setiap manusia agar dapat menjalani kehidupan yang layak dan memperoleh hak-haknya secara seimbang (Nasution, 2014) keadilan dalam konteks ini berarti menilai suatu tindakan atau perlakuan atau ketentuan norma yang berlaku. Jadi pengertian keadilan adalah keadaan atau sikap yang menunjukkan keseimbangan dalam memperlakukan setiap orang.

Hariyanto (2014) mengatakan bahwa prinsip keadilan yaitu bentuk alternatif yang berpendapat bahwa jika masyarakat diatur sebagai prinsip utilitarisme (Ahyani dkk., 2023) prinsip keadilan dapat membentuk perbandingan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia. Sedangkan menurut Muda dkk., (2023) prinsip keadilan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pembagian sumber daya. Jadi prinsip keadilan adalah menegaskan perlakuan setiap mahasiswa mendapat kesempatan yang setara dan tidak memihak semua orang berdasarkan norma yang berlaku.

Marbawani & Hendrastomo (2021) mengatakan bahwa mahasiswa masa kini termasuk generasi yang memiliki karakteristik yang mampu melakukan beberapa banyak kegiatan. Menurut Kurnia (2014) mahasiswa yaitu seorang siswa yang sudah menempuh perguruan tinggi yang memiliki potensi untuk memahami perkembangan dunia. Menurut Satiawan & Sidik (2021) mahasiswa juga merupakan generasi yang berada di sebuah institusi mahasiswa juga dianggap mempunyai level intelektual yang lebih tinggi dan mempunyai pemikiran yang lebih matang. Jadi pengertian mahasiswa adalah seseorang yang memiliki pemikiran yang lebih luas serta mampu berperan aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan sosial.

Antari (2022) menjelaskan bahwa peran mahasiswa memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong perubahan kebijakan serta dinamika struktur pemerintahan. Mahasiswa dipandang sebagai kelompok intelektual yang memiliki kapasitas kritis sehingga mampu memberikan tekanan, masukan, maupun gagasan baru bagi pemerintah.

Selanjutnya, menurut Ismaidar dan Putra (2024) peran mahasiswa juga tercermin dari kemampuan mereka dalam mengembangkan ide-ide inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Mahasiswa tidak hanya menjadi

pengguna sistem pendidikan, tetapi juga aktor yang dapat menawarkan solusi kreatif untuk peningkatan mutu pembelajaran dan kebijakan pendidikan. Sementara itu, Achmad (2015) menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa sangat berperan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, khususnya melalui keterlibatan mereka dalam program-program pengabdian masyarakat. Mahasiswa berperan membantu masyarakat dalam berbagai bentuk pelayanan, memberikan penyuluhan, serta turut serta dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan sosial. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya berfokus pada kegiatan akademik, tetapi juga aktif berkontribusi secara langsung terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran mahasiswa tidak hanya terbatas sebagai individu yang menempuh pendidikan tinggi, tetapi juga sebagai agen perubahan (*agent of change*), pengontrol sosial (*social control*), serta pelopor perkembangan gagasan inovatif. Mahasiswa memiliki posisi strategis dalam memajukan pemerintahan, pendidikan, maupun kehidupan sosial masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi *Systematic Literature Review* atau SLR, sebuah pendekatan yang digunakan secara terencana dan terstruktur untuk menelusuri, menilai, serta merangkum berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan topik kajian. Menurut Triandini dkk., dalam Hikmah & Hasanudin (2024) tinjauan literatur sistematis bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai temuan-temuan sebelumnya, mengidentifikasi pola dan kecenderungan penelitian, serta menemukan ruang yang masih dapat dikembangkan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menyajikan analisis yang komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Sebagaimana dijelaskan oleh Umaroh dan Hasanudin (2024) data sekunder meliputi berbagai informasi yang diperoleh dari penelitian yang sudah ada. Sumber data tersebut terutama berasal dari artikel-artikel dalam jurnal nasional yang relevan dengan fokus kajian. Selain itu, data pendukung juga dikumpulkan dari buku pustaka, skripsi, jurnal ilmiah, dan berbagai dokumen lain yang memiliki keterkaitan konseptual maupun empiris dengan topik penelitian. Penggunaan data sekunder ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh sudut pandang yang lebih luas, memperkuat analisis, serta memastikan bahwa hasil penelitian berlandaskan pada temuan ilmiah yang valid dan terpercaya.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dan catat. Metode simak dan catat adalah menyimak dan mengamati menggunakan bahasa tulis untuk mencatat data (Irawan dkk., 2020). Metode simak di dalam penelitian ini dengan cara pengamatan dan mendengarkan percakapan orang untuk meneliti penggunaan bahasa gaul anak muda jaman sekarang (Fitriyani & Mukhlis, 2021). Metode catat di dalam penelitian ini dengan cara mencatat data yang berkaitan dengan materi penelitian (Sebayang, 2019).

Teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Puspita dan Hasanudin (2024) adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan baik buruknya suatu hal dan tingkat kepercayaan orang dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumbernya. Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi teori, di mana konsep atau hasil riset penelitian dari orang lain dijadikan alat untuk memvalidasi pernyataan penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merefleksikan bagaimana peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan bagi mahasiswa

### 1. Upaya menegakkan hukum di kalangan mahasiswa.

Memastikan setiap mahasiswa menghormati, memahami, partisipasi mahasiswa dan menerapkan aturan yang ada di kampus dalam kehidupan sehari-hari.

Menegakan hukum di kalangan mahasiswa agar mahasiswa mematuhi peraturan tata tertib hukum, adil dalam proses akademik dan menegakkan aturan, dan bertanggung jawab menyelesaikan tugas tepat waktu dan menerima konsekuensi atas tindakan yang dilakukan (Saputra dkk., 2024).

### 2. Menyelesaikan masalah secara hukum.

Menyelesaikan suatu masalah melalui pihak berunding langsung mencapai kesepakatan, pihak netral (mediator) memfasilitasi kesepakatan, dan sidang dan putusan.

Secara pihak harus mencari solusi yang adil melalui masalahnya, pendekatan ini pelaku harus memperbaiki kesalahannya seperti meminta maaf kepada orangnya dan mengembalikan kerugian (Ropei, 2022).

### 3. Menumbuhkan budaya hukum di lingkungan mahasiswa.

Kesadaran dan kebiasaan mahasiswa dalam memahami tentang kewajiban manusia dan menaati aturan kampus.

Nilai-nilai, sikap mahasiswa dan pola perilaku yang membentuk melalui proses sosial (Fitri dkk. 2024) memperoleh informasi sosial dengan budaya politik dan informasi pemahaman pancasila sebagai etika dan budaya (Saryono dkk., 2022).

## SIMPULAN

Simpulan penelitian ini adalah terdapat tiga peran mahasiswa sebagai lembaga hukum dan keadilan 1. Upaya menegakkan hukum di kalangan mahasiswa, 2. Menyelesaikan masalah secara hukum, dan 3. Menumbuhkan budaya hukum di lingkungan mahasiswa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

**REFERENSI**

- Achmad, D. (2015). Peranan mahasiswa fakultas hukum sebagai pelaksana bantuan hukum (legal aid) kepada masyarakat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.585>
- Achmad, Y. (2015). Aspek hukum dalam ekonomi. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=X8BVEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=pengertian+hukum&ots=vBiS5kft-5&sig=JNjDXfUAJRcYppuzUEuvGvR18WE&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20hukum&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=X8BVEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=pengertian+hukum&ots=vBiS5kft-5&sig=JNjDXfUAJRcYppuzUEuvGvR18WE&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20hukum&f=false)
- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555-561. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73-100. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6>
- Antari, L. P. S. (2022). Peran Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal Hukum Saraswati*, 4(1), 70-84. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v4i1.4661>
- Etik, I. K. (2020). J. Pengertian hukum etika profesidan aspek hukum bidang kesehatan, 4(11). <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/314615-etika-profesi-aspek-hukum-bidang-kesehat-ed038fbf.pdf#page=20>
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1-27. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>
- Fitri, N. R., Shaqi, C. N., Budiani, N. P., Dzorif, A., & Siregar, F. M. (2024). PENGARUH PEMAHAMAN NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP KESADARAN HUKUM: STUDI PADA MAHASISWA. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 64-72. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1369>
- Fitriyani, K., & Mukhlis, M. (2021). Kalimat Imperatif dalam Teks Prosedur. *Deiksis*, 13(3), 241-248. <https://dx.doi.org/10.30998/deiksis.v13i3.7024>
- Hariyanto, H. (2014). Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.14421/sh.v4i1.1982>
- Hikmah, Y. D., & Hasanudin, C. (2024, June). Eksplorasi konsep matematika dalam pembelajaran di sekolah dasar. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 2, No. 1, pp. 316-324). <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2382/pdf>.

- Hutahaean, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 140-148. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.119>
- Irawan, S., Sudika, I. N., & Hidayat, R. (2020). Karakteristik Bahasa Gaul Remaja sebagai Kreativitas Berbahasa Indonesia pada Komentar Status Inside Lombok di Instagram: Caracteristics of Teenage Slang as Indonesian Language Creativity on Status Comments Inside Lombok on Instagram. *Jurnal Bastrindo*, 1(2), 201-213. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=metode+si+mak+dan+catat+adalah&oq=#d=gs\\_cit&t=1762412335066&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AKBYXSqvRQIMJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D2%26hl%3Did](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=metode+si+mak+dan+catat+adalah&oq=#d=gs_cit&t=1762412335066&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AKBYXSqvRQIMJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D2%26hl%3Did)
- Ismaidar, I., & Putra, A. H. (2024). Peranan Mahasiswa Dalam Mengawal Konstitusi Serta Membangun Kesadaran dan Optimisme Politik Hukum di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1894-1905. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7910>
- Kurnia, H. (2014). Pengaruh Keaktifan Berorganisasi Terhadap Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. *Academy of Education Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.47200/aoej.v5i2.120>
- Marbawani, G., & Hendrastomo, G. (2021). Pemaknaan Nongkrong bagi Mahasiswa Yogyakarta. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 9(1), 1-16. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v9i1.38866>
- Mawardi, D. R. (2015). Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(3), 275-283. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.275-283>
- Muda, M. A. M., Kartika, R., & Isnaini, V. A. (2023). Penerapan Prinsip Keadilan Al-Qur'an dalam Sistem Informasi Manajemen Organisasi. *Jurnal Kolaborasi Sains dan Ilmu Terapan*, 2(1), 1-7. <https://doi.org/10.69688/juksit.v2i1.24>
- Mukhlis, M., & Zaini, Z. (2021). Fungsi Hukum Prespektif Filsafat Hukum. *Jurnal Fundamental Justice*, 87-98. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1438>
- Nasution, B. J. (2014). Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern. *Yustisia*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Puspita, W. R., & Hasanudin, C. (2024, June). Strategi untuk meningkatkan kemampuan berhitung dasar matematika siswa sekolah dasar melalui metode drill. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 2, No. 1, pp. 1552-1561). <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2585>.

- Rangkuti, A. (2017). Konsep keadilan dalam perspektif Islam. TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam, 6(1). <https://dx.doi.org/10.30829/taz.v6i1.141>
- Rasyidi, M. A. (2018). Fungsi Hukum di Dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 9(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.3014>
- Ropei, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam. AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies, 1(2), 40-83. <https://doi.org/10.69698/jis.v1i2.14>
- Saputra, A. E., Yusuf, Y., Romdony, M., & Hafizah, A. (2024). Pandangan Mahasiswa Mahasiswi IAIN Terhadap Negara Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 3(3), 14-25. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3855>
- Saryono, S., Fazria, A. N., Andini, S., & Hasan, H. (2022). Hubungan antara pemahaman etika politik dan kesadaran hukum dengan budaya politik organisasi mahasiswa. Jurnal Citizenship Virtues, 2(1), 215-222. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1369>
- Satiawan, Z., & Sidik, M. (2021). Metode pendidikan akhlak mahasiswa. Jurnal Mumtaz, 1(1), 53-64. <https://doi.org/10.70936/mumtaz.v1i1.1>
- Sebayang, S. K. (2019). Analisis Kesalahan Berbahasa Pada Sosial Media Instagram Dalam Postingan, Komentar, Dan Cerita Singkat. Jurnal Serunai Bahasa Indonesia, 16(1). <https://doi.org/10.37755/jsbi.v16i1.124>
- Setiawan, A. (2017). Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 3(2), 204-215. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.257>
- Sihombing, G. K., & Dasar, U. U. (2024). Pengertian hukum administrasi negara, 1. [https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=pengertian+hukum&oq=#d=gs\\_cit&t=1762149800442&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Aadydu pzyBJGUJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D1%26hl%3Den](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=pengertian+hukum&oq=#d=gs_cit&t=1762149800442&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Aadydu pzyBJGUJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D1%26hl%3Den)
- Umaroh, C., & Hasanudin, C. (2024, June). Teori bilangan: Mengenalkan jenis-jenis bilangan pada anak usia dasar. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 2, No. 1, pp. 370-378). <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2457/pdf>.